

ABSTRAK:

- Bahwa sebagai Salah satu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mewujudkan penghidupan yang layak bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk mengoptimalkan sasaran penerima beras sejahtera daerah, perlu penyesuaian Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERWALI BLITAR No.56 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai, perubahan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 dan Lampiran.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2025.
- Peraturan Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Beras Sejahtera Daerah Non Tunai, diubah
- 24 Halaman.